



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 272/KEP/HK/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PELAKSANAAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah terhadap Umat Islam yang merayakan Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi, maka Presiden Republik Indonesia telah mengalokasikan 1 (satu) ekor sapi bagi setiap Provinsi di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran berupa bantuan hewan qurban kepada Masjid di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 204/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Bantuan Sosial berupa uang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-18/KSN/SP/KK.14.00/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024 perihal Permohonan Data Mesjid sebagai Calon Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Administrasi Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 204/KEP/HK/2024 tentang Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Hewan Qurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 JUNI 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Walikota Kupang dan Para Bupati masing-masing di Tempat;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Penerima Bantuan masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 222/KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 JUNI 2024****TENTANG PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN PADA PELAKSANAAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KABUPATEN/KOTA	PENERIMA BANTUAN/ALAMAT	BENTUK BANTUAN
Kabupaten Belu	Masjid Raya Al Mujahidin Atambua/ Alamat Jalan Soekarno Nomor 9, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu	1 (satu) ekor sapi

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN	<i>A</i>
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	<i>Jk</i>
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	<i>A</i>

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>H</i>

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 222 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 13 JUNI 2024

TENTANG PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PENERIMA	JUMLAH UANG (Rp)
1	Kota Kupang	Masjid Nurul Iman Oebobo	13.000.000
		Masjid Al Muawwanah POLDA NTT	13.000.000
		Masjid At Taubah Lapas Klas IIA Kupang	12.000.000
2	Kabupaten Kupang	Masjid Haji Mabrur Kec. Kupang Barat	12.000.000
3	Kabupaten TTU	Masjid Al Hidayah Eban	12.000.000
4	Kabupaten TTS	Masjid Jabal Nur Oinlasi	12.000.000
5	Kabupaten Malaka	Masjid Al Qadr Pasar Baru	12.000.000
6	Kabupaten Sabu Raijua	Masjid An Nur Seba	13.000.000
7	Kabupaten Alor	Masjid An Nur Sawah Lama	13.000.000
8	Kabupaten Flores Timur	Masjid Jami Al Ma'Aruf Lamahala	13.000.000
9	Kabupaten Ende	Masjid Agung Nurul Hidayah	13.000.000
10	Kabupaten Manggarai Timur	Masjid Nurul Yasin Dampek	13.000.000
11	Kabupaten Manggarai	Masjid Nurul Huda Reo	13.000.000
12	Kabupaten Sumba Timur	Masjid Attaqwa Kamalaputi	14.000.000
13	Kabupaten Sumba Tengah	Masjid Al Jihad Mananga	14.000.000
14	Kabupaten Sumba Barat	Masjid An Nur Lokori	14.000.000
15	Kabupaten Sumba Barat Daya	Masjid Babussalam Peero	14.000.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN	<i>a</i>
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	<i>jk</i>
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	<i>l</i>

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>pa</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>ki</i>